



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Faksimile : (021) 3857917  
Website : www.bapepam.go.id

Nomor : S 6487/BL/2009  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permintaan Masukan/Tanggapan atas Draft Peraturan Menteri  
Keuangan tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

29 Juli 2009

Kepada Yth.

1. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
2. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
3. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
4. Ketua Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia
5. Ketua Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia
6. Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia
7. Direksi Perusahaan Perasuransian

Di Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami telah menyusun draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Draft Peraturan Menteri Keuangan dimaksud adalah sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Selanjutnya kami minta agar Saudara dapat memberikan masukan/tanggapan atas draft yang telah kami susun. Adapun draft yang telah kami susun adalah sebagaimana terlampir dan dapat pula di unduh melalui [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) Kiranya masukan/tanggapan dari Saudara dapat disampaikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Ketua  
Kepala Biro Perasuransian

Isa Rachmatrwwata  
NIP 060079457

Tembusan Yth:

1. Ketua
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.
2. **Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian**
3. **Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian**
4. **Perusahaan Usaha Penunjang Usaha Perasuransian adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Konsultan Aktaria dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian**
5. Pemeriksa adalah pegawai Biro Perasuransian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
6. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian untuk memperoleh keyakinan mengenai kondisi Perusahaan Perasuransian yang sebenarnya dan untuk meneliti kesesuaian kondisi dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, dan standar lainnya serta untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat dalam penyelenggaraan usaha perasuransian.
7. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan langsung.
8. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa dalam rangka Pemeriksaan.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

RPMK

**BAB II**  
**JENIS, RUANG LINGKUP, DAN WAKTU**  
**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pemeriksaan**

**Pasal 3**

(1) Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara Pemeriksaan langsung dan/atau Pemeriksaan tidak langsung.

(2) Pemeriksaan langsung adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perusahaan Perasuransian.

(3) Pemeriksaan tidak langsung adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Biro Perasuransian.

**Pasal 4**

(1) Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara berkala atau setiap waktu bila diperlukan.

(2) Pemeriksaan tidak langsung terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan setiap waktu bila diperlukan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Pemeriksaan**

**Pasal 5**

(1) Pemeriksaan langsung secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa Pemeriksaan terhadap seluruh aspek **atau terhadap aspek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.**

(2) Pemeriksaan terhadap seluruh aspek kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi aspek sistem dan prosedur, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek manajemen.

(3) Pemeriksaan terhadap **aspek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan meliputi:**

a. Pemeriksaan terhadap aspek tertentu yang didasarkan pada **risiko** yang dihadapi oleh Perusahaan Perasuransian; atau

b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada Pemeriksaan dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya dan Pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti informasi yang masuk ke Biro Perasuransian.

**Pasal 6**

Pemeriksaan langsung yang dilaksanakan setiap waktu dan Pemeriksaan tidak langsung **hanya** dilakukan terhadap aspek **yang relevan dengan tujuan pemeriksaan.**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**Bagian Ketiga  
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan**

**Pasal 7**

(1) Pemeriksaan langsung secara berkala **bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi Jiwa** dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun sedangkan **bagi Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian** dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung secara berkala harus dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a.

(3) Kepala Biro Perasuransian menetapkan Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung secara berkala sesuai dengan skala prioritas.

**Pasal 8**

(1) Pemeriksaan langsung yang dilakukan setiap waktu bersifat Pemeriksaan khusus dan dilakukan apabila:

a. **berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik dan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Biro Perasuransian:**

(i) **patut diduga bahwa perusahaan perasuransian telah melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang tidak sesuai dengan praktek usaha yang sehat;**

(ii) **patut diduga bahwa perusahaan perasuransian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;**

b. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan langsung, termasuk namun tidak terbatas pada, Pemeriksaan langsung dalam rangka terjadinya merger atau akuisisi, pengalihan portofolio pertanggungan, atau pemantauan pelaksanaan salah satu aspek peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

(2) Pemeriksaan tidak langsung bersifat Pemeriksaan khusus dan dilakukan apabila:

a. **berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik dan keterangan tertulis dari pihak lain yang diterima Biro Perasuransian:**

(i) **diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Perusahaan Perasuransian untuk aspek tertentu dari laporan periodik.**

(ii) **patut diduga bahwa terdapat ketidakwajaran di dalam laporan periodik yang disampaikan Perusahaan Perasuransian.**

b. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada, **Pemeriksaan tidak langsung dalam rangka menindaklanjuti**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**pengaduan yang disampaikan bertanggung bahwa Perusahaan Perasuransian tidak menjalankan praktek usaha yang sehat dan atau tidak memenuhi kewajiban kepada tertanggung.**

**BAB III  
PEMERIKSAAN LANGSUNG**

**Bagian Kesatu  
Rencana Dan Pelaporan Pemeriksaan Langsung**

**Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Kepala Biro Perasuransian wajib menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

1. rencana Pemeriksaan langsung untuk 1 (satu) tahun takwin berikutnya; dan
2. laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan langsung.

**Pasal 10**

(1) Rencana Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember.

(2) Rencana Pemeriksaan langsung yang disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya memuat:

1. Daftar Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung secara berkala untuk 1 (satu) tahun takwin berikutnya.
2. Schedule waktu yang dialokasikan untuk Pemeriksaan langsung secara berkala.
3. Pertimbangan terhadap Perusahaan Perasuransian yang dipilih untuk masuk dalam daftar Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung secara berkala.
4. Jumlah Perusahaan Perasuransian yang dicadangkan untuk diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung bersifat khusus.
5. Jumlah kantor cabang Perusahaan Perasuransian di beberapa kota di Indonesia yang dialokasikan untuk diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung secara berkala sebagai kelanjutan atas Pemeriksaan langsung secara berkala terhadap Perusahaan Perasuransian.
6. Jumlah kantor cabang Perusahaan Perasuransian di beberapa kota di Indonesia yang dialokasikan untuk diperiksa berdasarkan Pemeriksaan langsung bersifat khusus untuk kantor cabang.

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**Pasal 11**

(1) Laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 untuk periode 1 (satu) tahun disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan hasil Pemeriksaan langsung semester I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus;
- b. Untuk pelaksanaan hasil Pemeriksaan langsung semester II, disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

(2) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melaporkan pelaksanaan Pemeriksaan langsung untuk periode 1 (satu) tahun takwin kepada Menteri paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

(3) Laporan pelaksanaan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sekurang-kurangnya:

- a. rencana Pemeriksaan langsung;
- b. pelaksanaan dari rencana Pemeriksaan langsung;
- c. temuan dari hasil Pemeriksaan langsung;
- d. hambatan Pemeriksaan langsung; dan
- e. usulan pemecahan masalah.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pemeriksaan Langsung**

**Pasal 12**

(1) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian.

(3) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan akan dapat memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**Pasal 13**

(1) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(2) Pedoman Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:

- a. Penentuan obyek pemeriksaan;
- b. Prosedur dan program pemeriksaan;
- c. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan;
- d. Pelaporan pemeriksaan;
- e. Tindak lanjut pemeriksaan; dan
- f. Pengawasan pemeriksaan.

**Bagian Ketiga  
Tahapan Pemeriksaan Langsung**

**Pasal 14**

(1) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan Pemeriksaan langsung;
- b. pelaksanaan Pemeriksaan langsung;
- c. pelaporan hasil Pemeriksaan langsung;
- d. pemantauan pelaksanaan rekomendasi Pemeriksaan langsung.

(2) Persiapan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghasilkan program pemeriksaan yang didasarkan pada semua informasi yang tersedia termasuk hasil analisis laporan periodik.

(3) Pelaksanaan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan di kantor Perusahaan Perasuransian yang diperiksa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan.

(4) Pelaporan hasil Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus disusun segera setelah pelaksanaan Pemeriksaan langsung selesai dan harus berdasarkan atas data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

(5) Pemantauan pelaksanaan rekomendasi Pemeriksaan langsung dilakukan oleh Pemeriksa untuk memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian yang diperiksa telah melaksanakan hal-hal yang direkomendasikan dalam laporan hasil pemeriksaan final.

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**Bagian Keempat  
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa**

**Pasal 15**

(1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan langsung, Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan langsung dilakukan tanpa penyampaian terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

**Pasal 16**

Pemeriksa wajib merahasiakan data dan atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan langsung terhadap pihak yang tidak berhak.

**Pasal 17**

Dalam hal Pemeriksa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan atau ayat (2), Pemeriksa berwenang untuk:

1. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
2. mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
4. mendapatkan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga **termasuk dari auditor dan aktuaris eksternal** yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
5. **meminta Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data/dokumen/keterangan terkait dengan pemeriksaan.**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

**Bagian Kelima  
Kewajiban dan Larangan Bagi Perusahaan Perasuransian**

**Pasal 18**

Dalam hal Pemeriksa tidak dapat menunjukkan surat Perintah Pemeriksaan, Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa wajib menolak dilakukan Pemeriksaan langsung.

**Pasal 19**

(1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak dan atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan langsung.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan langsung, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berkewajiban untuk:

- a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyampaian surat permintaan;
- b. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan atau lisan;
- c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
- d. memberikan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga **termasuk auditor dan aktuaris eksternal** yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- e. **menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data/dokumen/keterangan terkait dengan pemeriksaan.**

(3) Perusahaan Perasuransian dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen atau keterangan yang tidak benar.

(4) Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Perusahaan Perasuransian wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan.

**Bagian Keenam  
Laporan Hasil Pemeriksaan**

**Pasal 20**

(1) Setelah berakhir pelaksanaan Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pemeriksa wajib menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

(2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan hasil Pemeriksaan sementara;

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

b. laporan hasil Pemeriksaan final.

(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani Pemeriksa dan ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian.

**Pasal 21**

(1) Kepala Biro Perasuransian menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Direksi atau Pengurus Perusahaan Perasuransian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan langsung.

(2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat penyampaian laporan hasil Pemeriksaan sementara.

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian disertai alasan dan dokumen pendukung.

(4) Apabila diperlukan Pemeriksa dan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat melakukan pembahasan mengenai tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

(5) Pelaksanaan pembahasan atas tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

**Pasal 22**

(1) Penetapan laporan hasil Pemeriksaan final dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila sampai batas waktu penyampaian tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak mengajukan tanggapan, laporan hasil pemeriksaan final ditetapkan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan sementara; atau

b. Apabila Perusahaan Perasuransian yang diperiksa menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara, laporan hasil pemeriksaan final ditetapkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sementara dan tanggapan yang disampaikan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa termasuk hasil pembahasan atas tanggapan dimaksud.

(2) Kepala Biro Perasuransian menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direksi atau Pengurus dan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang diperiksa paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah:

a. batas akhir penyampaian tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara, dalam hal perusahaan tidak menyampaikan tanggapan

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

atas laporan hasil Pemeriksaan sementara; atau

- b. tanggal diselesaikannya pembahasan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara.

**Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan Rekomendasi Pemeriksaan langsung**

**Pasal 23**

(1) Berdasarkan kesimpulan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Perusahaan Perasuransian untuk melakukan:

- a. perbaikan atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan/atau
- b. perbaikan terhadap aspek penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang tidak sesuai dengan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

(2) Untuk setiap rekomendasi yang diberikan, Pemeriksa menetapkan batas waktu pelaksanaan rekomendasi.

(3) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

(4) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi disertai dengan dokumen pendukung yang cukup.

(5) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa, Pemeriksa dapat meminta kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menyampaikan keterangan, dokumen, data resmi, dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan.

(6) Apabila pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi tidak dapat dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa, Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan langsung.

(7) Kepala Biro Perasuransian menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

**BAB IV  
PEMERIKSAAN TIDAK LANGSUNG**

**Pasal 24**

(1) Pemeriksaan tidak langsung dilaksanakan oleh pegawai Biro Perasuransian.

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Biro Perasuransian menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencantumkan sekurang-kurangnya permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan Pemeriksaan tidak langsung, permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan Pemeriksaan tidak langsung, dan pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan Pemeriksaan tidak langsung.

**Pasal 25**

(1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berdasarkan Pemeriksaan tidak langsung wajib datang ke kantor Biro Perasuransian sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

(2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berdasarkan Pemeriksaan tidak langsung wajib memberikan data atau dokumen sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan tidak langsung, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berkewajiban untuk:

a. memenuhi permintaan untuk memberikan data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;

b. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan atau lisan; dan/atau

c. memberikan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

**d. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data/dokumen/keterangan terkait dengan pemeriksaan tidak langsung.**

**Pasal 26**

(1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak dan atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan tidak langsung.

(2) Perusahaan Perasuransian dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan tidak langsung apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau memberikan data, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

**Pasal 27**

Pegawai Biro Perasuransian yang melakukan Pemeriksaan tidak langsung berwenang untuk:

1. memeriksa dan atau meminjam data dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan;

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

2. mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
3. mendapatkan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga termasuk dari auditor dan aktuaris eksternal yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
4. **Meminta Perusahaan Perasuransian untuk menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data/dokumen/keterangan terkait dengan pemeriksaan.**

**Pasal 28**

(1) Kepala Biro Perasuransian menyampaikan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa hasil Pemeriksaan tidak langsung dalam waktu paling lambat **15 (lima belas)** hari kerja sejak selesainya pelaksanaan Pemeriksaan tidak langsung.

(2) Hasil Pemeriksaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final dan memuat sekurang-kurangnya kesimpulan atas temuan Pemeriksaan tidak langsung.

(3) Hasil Pemeriksaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memuat rekomendasi kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk melaksanakan perbaikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang menjadi kesimpulan atas hasil Pemeriksaan tidak langsung serta batas waktu pelaksanaan rekomendasi dimaksud.

(4) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan rekomendasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.

**Pasal 29**

Pemeriksaan tidak langsung dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan langsung apabila, namun tidak terbatas pada:

1. data, dokumen, atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Biro Perasuransian yang melakukan Pemeriksaan tidak langsung untuk membuat kesimpulan atas hasil Pemeriksaan tidak langsung.
2. Perusahaan Perasuransian yang diperiksa menyampaikan keberatan terhadap kesimpulan hasil Pemeriksaan tidak langsung yang disertai dengan alasan dan dokumen pendukung serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil Pemeriksaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

**Pasal 30**

Dalam hal keberatan yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 nomor 2 tidak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan langsung, Kepala Biro Perasuransian menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa penolakan atas keberatan dimaksud dan menyatakan kembali bahwa kesimpulan atas hasil Pemeriksaan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bersifat final.

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**RPMK**

-

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 31**

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.2150/LK/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian tetap berlaku sampai diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

**Pasal 32**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.